

Peran Advokasi Indonesian Parliamentary Center (IPC) dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan

Farriha Azkia Hanum¹, Nida Handayani², Mutiara Permata Hati³

^{1,2,3} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

e-mail : Farrihaazkia@gmail.com¹, nida.handayani@umi.ac.id²,
mutiarapermatahatisoleha@gmail.com³

Abstrak

Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) saat ini sedang dibahas di DPR. RUU ini berencana memberikan kerangka hukum terkait perumusan kebijakan, pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan agar pelaksanaannya memiliki struktur dan pedoman mulai dari skala nasional hingga regional. Metode yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder untuk mendukung argumen artikel ini. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data melalui buku, artikel, undang-undang atau literatur hukum lainnya dan situs online yang relevan dengan permasalahan yang sedang ditulis.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Substansi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menggalakkan transisi energi yang adil. Kritik ini terutama terfokus pada inklusi berbagai sumber energi baru dalam RUU EBET yang dianggap tidak sejalan dengan arah transisi energi yang berkelanjutan.

Kata kunci : *Energi Baru Terbarukan, Kebijakan, Pemerintah.*

Abstract

The New Energy and Renewable Energy Bill (RUU EBET) is currently being discussed in the DPR. This bill plans to provide a legal framework related to policy formulation, management, supply and utilization of new and renewable energy so that implementation has structure and guidelines ranging from national to regional scales. The method used comes from primary and secondary data to support the argument of this article. The data collection technique uses library research to collect data through books, articles, laws or other legal literature and online sites that are relevant to the problem being written. The results of the research show that the substance of the New Energy and Renewable Energy Bill (RUU EBET) is considered not to fully reflect the government's seriousness in promoting a just energy transition. This criticism mainly focuses on the inclusion of various new energy sources in the EBET Bill which are considered not in line with the direction of a sustainable energy transition.

Keywords: *New Renewable Energy, Policy, Government*

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini tengah terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang yang mendapatkan perhatian utama untuk segera mendapatkan persetujuan. Agar dapat mendapatkan prioritas sebagai rancangan undang-undang yang disahkan, pengusulan RUU tersebut perlu dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 16. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilaksanakan dalam Program Legislasi Nasional."

Pemerintah bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan sebagai badan koordinator Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Hemat Energi (EBTKE) saat ini sedang gencar membahas dan menyusun rancangan undang-undang tentang energi baru dan terbarukan (RUU EBT). RUU tersebut merupakan inisiatif Republik Rakyat Demokratik Korea dan dimasukkan sebagai prioritas dalam Rencana Legislatif Nasional tahun 2022. Peraturan tersebut diharapkan menjadi peraturan komprehensif yang bertujuan untuk menciptakan suasana pengembangan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang berkelanjutan dan berkeadilan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

RUU ini merupakan instrumen hukum yang menjawab komitmen Indonesia dalam meningkatkan taraf hidup di bidang energi dan lingkungan. Secara filosofis, RUU tersebut juga merupakan ratifikasi Perjanjian Paris tahun 2015 dan upaya mewujudkan cita-cita misi baru masyarakat internasional. Selain itu, pemerintah Indonesia berharap dapat mempercepat perumusan undang-undang energi baru dan terbarukan agar dapat memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya EBT Indonesia yang sangat besar. Tujuan tersebut sejalan dengan misi pembangunan nasional yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Energi terbarukan merupakan sumber energi yang alamiah dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pernyataan ini sejalan dengan deskripsi yang diberikan oleh International Energy Agency (IEA), yang menggambarkan energi terbarukan sebagai bentuk energi yang berasal dari proses alam yang secara kontinu dapat diisi ulang.

RUU EBET dibentuk sebagai payung peraturan untuk mengatur dan menata potensi sumber energi baru dan terbarukan di seluruh Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional. Peraturan tersebut juga tidak boleh memasukkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, dalam hal ini terlihat adanya perbedaan positioning RUU EBET dalam transisi energi dan cita-cita pembangunan rendah karbon yang tertuang dalam Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Di satu sisi, UU EBET merupakan legislasi ramah lingkungan karena merupakan saluran bagi kebijakan energi bersih yang bertujuan untuk memitigasi perubahan iklim. Di sisi lain, pada saat yang sama, ada kepentingan nasional untuk memperjelas peran konstitusional negara dalam pengelolaan sumber energi baru.

Transisi energi merupakan suatu kebutuhan untuk kehidupan yang lebih baik di bumi. Setidaknya ada empat alasan terjadinya transisi energi. Pertama, permintaan energi semakin tinggi. Hal ini terkait dengan ketahanan dan kedaulatan suatu negara; kedua, perlunya iklim yang baik bagi kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup; ketiga, penyediaan sumber daya energi yang mudah diakses, murah dan mudah bagi kelompok miskin dan rentan; keempat, Menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan pekerjaan.

Oleh karena itu, DPR perlu berperan dalam mengembangkan undang-undang yang mendukung transisi energi terbarukan, mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan terkait transisi energi, mendorong anggaran yang mendukung transisi energi, dan melakukan diplomasi dengan parlemen nasional. Negara-negara lain bekerja sama untuk mencapai transisi energi global.

Advokasi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk memengaruhi serta mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat secara progresif. Oleh karena itu, advokasi dapat dianggap sebagai upaya perubahan sosial melalui berbagai saluran dan instrumen

demokrasi, melibatkan proses-proses politik dan legislasi yang berada dalam kerangka sistem demokrasi yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks pengelolaan lembaga IPC, advokasi mencakup serangkaian upaya untuk mempengaruhi para pemangku kepentingan dalam merumuskan undang-undang dan peraturan lainnya, sejalan dengan misi yang diemban oleh lembaga tersebut.

Dalam perkembangannya, IPC mengadvokasi pemberlakuan serangkaian undang-undang terkait penguatan lembaga parlemen dan beberapa isu sektoral. Sejak tahun 2017, IPC telah bekerja sama dengan DPR dalam Parlemen Terbuka, sebuah inisiatif global yang bekerja sama dengan parlemen dan masyarakat sipil untuk merancang parlemen yang lebih terbuka, akuntabel, dan representatif.

Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang tengah dalam tahap pembahasan di Lingkungan Parlemen bertujuan untuk menyusun suatu kerangka hukum yang terkait dengan perumusan kebijakan, pengelolaan, penyediaan, dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Tujuannya adalah untuk memberikan struktur dan pedoman bagi implementasi tersebut, mulai dari tingkat nasional hingga regional. Langkah berikutnya dalam konteks ini adalah mendesak percepatan pengembangan energi baru, yang akan menggantikan peran energi fosil sebagai penyedia energi utama, serta memenuhi kebutuhan industri dan pembangkit listrik. Dengan demikian, niatan tersebut menegaskan keinginan untuk menjadikan RUU EBT sebagai dokumen hukum resmi yang merinci poin-poin penting dalam upaya transisi energi yang mengedepankan aspek keadilan. Meskipun demikian, melalui telaah RUU dan naskah akademis yang terkait, terdapat beberapa catatan yang dapat ditemukan dalam RUU ini. Hal ini diperparah oleh inklusi sumber energi baru yang memiliki risiko lingkungan yang lebih tinggi, khususnya energi fosil.

METODE

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (literatur). Metode studi kepustakaan menurut Kartiningih dalam (Rahayu, 2018) merupakan rangkaian aktivitas melalui pengumpulan data pustaka dengan cara membaca serta mencatat, kemudian mengolah dokumen hasil penelitian. Kajian pustaka dilakukan oleh setiap peneliti dengan maksud untuk menemukan titik landasan guna mengumpulkan berbagai teori dan *state of the art*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder, yang bertujuan untuk memberikan dukungan argumentatif pada isi artikel. Pendekatan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana data diperoleh melalui telaah buku, artikel, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta situs online yang relevan dengan konteks permasalahan yang diangkat. Adapun teknik analisis data yang diimplementasikan dalam kerangka penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini fokus pada dekonstruksi kalimat untuk memberikan gambaran mendalam mengenai data yang terhimpun, dengan tujuan memberikan penjelasan mendalam mengenai fenomena yang diteliti dan menyimpulkan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan adalah undang-undang yang bertujuan untuk mengatur dan mendorong pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia. Energi baru dan terbarukan merujuk pada sumber daya alam yang tidak terbatas dan dapat diperbaharui, seperti energi matahari, angin, air, biomassa, dan geotermal. RUU ini mengakui pentingnya beralih dari ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas dan berdampak negatif pada lingkungan.

Isi dari RUU ini dapat mencakup beberapa poin, seperti:

- Definisi dan jenis energi baru dan terbarukan yang termasuk dalam cakupan undang-undang, seperti energi surya, angin, hidro, geotermal, biomassa, dan lain-lain.
- Target dan sasaran penggunaan energi terbarukan dalam jangka waktu tertentu, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim.

- Pembuatan mekanisme regulasi dan insentif yang memungkinkan penerapan teknologi dan proyek energi terbarukan secara lebih luas, seperti tarif feed-in atau insentif pajak bagi produsen energi terbarukan.
- Pengaturan dan perizinan untuk proyek-proyek energi terbarukan, termasuk proses izin, zonasi, dan keamanan lingkungan.
- Pembangunan infrastruktur yang mendukung energi terbarukan, seperti jaringan transmisi dan distribusi listrik, serta fasilitas pengisian baterai untuk kendaraan listrik.
- Kebijakan mengenai efisiensi energi untuk mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu dan mendorong penggunaan teknologi hemat energi.
- Peran sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan energi terbarukan dan mencapai target energi berkelanjutan.
- Pembiayaan dan dukungan keuangan bagi proyek-proyek energi terbarukan melalui berbagai bentuk insentif atau program subsidi.

Indonesian Parliamentary Center (IPC) memiliki peran penting dalam pembentukan RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT). Peran IPC dalam konteks ini mencakup:

1. Pendampingan Legislasi: IPC dapat memberikan pendampingan teknis kepada anggota parlemen yang terlibat dalam penyusunan RUU EBT. Mereka dapat membantu dalam pengumpulan informasi, analisis kebijakan, dan penyusunan naskah RUU.
2. Konsultasi dan Dialog: IPC dapat memfasilitasi dialog antara anggota parlemen, pemerintah, ekspertise teknis, dan pemangku kepentingan lainnya, seperti perusahaan energy terbarukan dan organisasi lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai pandangan dan masukan dalam RUU.
3. Penyuluhan dan Pendidikan: IPC dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota parlemen tentang topik-topik yang berkaitan dengan EBT, termasuk teknologi terbaru, dampak lingkungan, dan aspek-aspek keuangan.
4. Analisis Dampak: IPC dapat membantu dalam analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari RUU EBT yang diusulkan, sehingga anggota parlemen dapat membuat keputusan yang terinformasi.
5. Pemantauan Pelaksanaan: Setelah RUU EBT disahkan, IPC dapat terlibat dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang tersebut untuk memastikan bahwa tujuan dan target energy terbarukan tercapai.
6. Penyusunan Rancangan Anggaran: IPC juga dapat membantu anggota parlemen dalam penyusunan rencana anggaran untuk mendukung implementasi RUU EBT.

Peran IPC dalam pembentukan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan akan membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut dirancang dengan baik, mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan termasuk ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan telah masuk tahap penetapan usul DPR. Dari pantauan *Indonesia Parliamentary Center* (IPC), DPR dan pemerintah lebih banyak membahas energi baru seperti nuklir, hidrogen, dan ammonia. Yaitu :

Mengubah bunyi Pasal 9 ayat 1 dan 2

Bunyi awal Pasal 9

- 1) Sumber energi baru yaitu terdiri dari :
 - a. nuklir
 - b. hidrogen
 - c. gas metana batubara (coal bed methane)
 - d. batubara tercairkan (coal liquefaction)
 - e. batubara tergaskan (coal gasification) dan
 - f. Sumber Energi Baru lainnya

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Sumber Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bunyi perubahan Pasal 9
- 1) Sumber Energi Baru terdiri atas nuklir dan Sumber Energi Baru lainnya.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Sumber Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Substansi Rancangan Undang-Undang Energi Baru Dan Energi Terbarukan (Ruu Ebet)

Substansi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menggalakkan transisi energi yang adil. Kritik ini terutama terfokus pada inklusi berbagai sumber energi baru dalam RUU EBET yang dianggap tidak sejalan dengan arah transisi energi yang berkelanjutan.

Pemerintah harus didesak untuk fokus pada energi terbarukan dibandingkan sumber energi baru. Upaya untuk mendorong percepatan transisi energi yang berkeadilan harus konsisten dengan pengurangan emisi CO₂ dan penurunan kenaikan suhu global, dan salah satunya adalah dengan memberikan insentif terhadap energi bersih dan terbarukan.

Regulasi insentif penggunaan energi terbarukan harus diprioritaskan untuk mencapai target bauran 23% pada tahun 2025. Hal ini diatur dalam Rencana Induk Energi Nasional (RUEN), yang memberikan insentif finansial dan non-finansial yang signifikan bagi konsumen untuk menggunakan energi terbarukan.

Menurut Deputi Program Lembaga Kajian Lingkungan Hidup Indonesia (ICEL), RUU ini sebaiknya difokuskan pada pengembangan energi terbarukan agar dapat membentuk dasar hukum yang kokoh dan memberikan kepastian hukum (kompas.id, 2023). Selain itu, perlu dioptimalkan pula investasi di sektor energi terbarukan sebagai bagian integral dari transisi energi, yang bertujuan untuk mengurangi emisi (kompas.id, 2023).

Masuknya sumber energi baru sejatinya dapat mengakibatkan Indonesia terperangkap dalam infrastruktur energi fosil, oleh karena itu, seleksi energi terbarukan sepatutnya menjadi pendorong utama bagi transisi energi yang adil, serta tidak merangsang eksploitasi sumber daya alam yang dapat berpotensi merusak ekosistem lingkungan.

Nuklir Mendapat Porsi Lebih Banyak Dalam Pembahasan

Dari semua sumber energi baru yang dibahas, Nuklir menjadi satu-satunya sumber energi baru yang tetap ada dalam RUU ini. Sumber energi baru lainnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Dari segi emisi, energi nuklir adalah energi yang bersih. Pada 2020, Amerika Serikat menghindari lebih dari 471 juta ton emisi karbon dioksida dengan menggunakan energi nuklir. Energi nuklir juga tidak membutuhkan lahan yang besar. Fasilitas 1,000 megawatt di Amerika Serikat membutuhkan lahan hanya 1.6 km². Lahan tersebut terhitung kecil jika dibandingkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) yang membutuhkan 360 kali lipat lahan (US Office of Nuclear Energy, 2021).

Kendati demikian, tenaga nuklir sejatinya tidak memiliki urgensi untuk dimasukkan dalam RUU EBET. Pada KEN sendiri tertulis bahwa energi nuklir akan digunakan sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat dan mendahulukan potensi energi baru dan energi terbarukan (ICEL, 2021b). Berbagai aspek, mulai dari fisibilitas, tren dunia, hingga faktor geologis menjadi alasan mengapa nuklir tidak ideal untuk diimplementasikan di Indonesia. Berikut 4 alasan utama nuklir tidak cocok untuk Indonesia:

1. Nuklir Rentan Mangkrak

Berbagai negara-negara meninggalkan tenaga nuklir dengan alasan biaya proyek semakin meningkat. Misalnya, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Olkiluoto di Finlandia menghabiskan perkiraan biaya proyek meningkat tiga kali lipat dari rencana awal, yaitu 3 miliar Euro menjadi 11 miliar Euro. Kasus serupa menimpa PLTN Vogtle di

Amerika Serikat yang akhirnya dibatalkan setelah biayanya membengkak dari US\$14 miliar menjadi US\$29 miliar. PLTN Flamanville di Prancis diperkirakan baru beroperasi pada 2023 setelah terlambat 1 dekade, diduga akibat dari membengkaknya biaya pembangunan dari 3 miliar Euro menjadi lebih dari 11 miliar Euro.

Tenaga listrik dunia yang dihasilkan oleh PLTN pun juga merosot tiap tahunnya. Analisis Schneider dan Froggatt menunjukkan bahwa persentase listrik dunia yang berasal dari PLTN telah turun dari 17% pada tahun 1996 menjadi 10,5% pada 2018. Salah satu penyebabnya dapat diatribusikan dengan terus meningkatnya rata-rata waktu konstruksi yang dibutuhkan dari sekitar 6 tahun sebelum tahun 1990 hingga menjadi sekitar 11 tahun pada tahun 2019 (ICEL, 2021b).

Tren penutupan PLTN pun terus berlanjut hingga ke tahun 2022. Data dari Statista per Mei 2022 menunjukkan bahwa terdapat 200 reaktor nuklir yang ditutup di seluruh dunia, di mana Amerika Serikat menutup hampir 40 unitnya diikuti dengan Inggris yang menutup 34 unit (Statista, 2022). Selain itu, Jepang juga mengalami tren penutupan reaktor nuklir pasca kejadian Fukushima tahun 2011 silam akibat menurunnya tingkat kepercayaan terhadap sumber tersebut. Pasalnya, per Juni 2022, Jepang hanya menyalakan kembali 10 reaktor nuklir dengan persetujuan warga lokal di PLTN Ōi, Takahama, dan Mihama (Perusahaan Pembangkit Listrik Kansai), Genkai dan Sendai (Perusahaan Pembangkit Listrik Kyūshū), dan Ikata (Perusahaan Pembangkit Listrik Shikoku). Reaktor di atas menggunakan pressurized water yang berbeda dengan jenis boiling water yang digunakan pada PLTN Daiichi, Fukushima. Secara keseluruhan, terdapat 21 PLTN yang ditutup setelah gempa besar di Jepang bagian timur tahun 2011 (Nippon, 2022).

2. Solusi Jangka Pendek

Cadangan uranium Indonesia yang tidak, yang dimana harus menjadi pertimbangan jika memilih tenaga nuklir sebagai sumber energi. Menurut evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional), Indonesia memiliki ketersediaan uranium yang cukup untuk menjalankan satu Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berkapasitas 1000 MWe selama periode 6-7 tahun. Namun, bahkan jika seluruh cadangan uranium, baik yang dapat diukur maupun yang tidak dapat diukur, dimanfaatkan sepenuhnya, jumlah bahan bakar yang ada hanya akan mencukupi untuk mengoperasikan satu PLTN dengan kapasitas 1000 MWe selama 43 tahun (ICEL, 2021c). Sebagai referensi, data ini menunjukkan bahwa opsi penggunaan tenaga nuklir tidaklah menjadi alternatif yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan energi jangka panjang untuk Indonesia.

3. Potensi Bencana Tektonik di Indonesia

Lokasi geologis Indonesia yang berbatasan dengan Samudra Pasifik membuat Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire) yang memiliki banyak barisan gunung api aktif dan aktivitas tektonik aktif yang berarti resiko bencana di Indonesia sangat tinggi. Cincin Api Pasifik sendiri merupakan garis penghubung sepanjang lebih dari 40.000 kilometer yang menghubungkan 452 gunung berapi yang berada dari ujung selatan Benua Amerika Selatan hingga Selandia Baru. Cincin Api Pasifik merupakan rumah dari 75% gunung berapi yang masih aktif dan lokasi terjadinya 90% gempa di dunia (National Geographic, n.d.). Sebagai contoh, Jepang yang juga berada pada Cincin Api Pasifik mengalami gempa yang berujung pada tsunami pada 2011. Bencana ini berdampak pada PLTN Fukushima dan melepaskan radioaktif yang signifikan sehingga Fukushima dikosongkan dengan radius 20 kilometer.

Adapun Pasal-Pasal Klaster Nuklir yaitu :

1. Pasal 9 ayat 1 Sumber Energi Baru terdiri atas nuklir dan Sumber Energi Baru lainnya.
2. Pasal 10 Ayat 1-4 tentang pemanfaatan Nuklir sebagai tenaga listrik
3. Pasal 11 ayat 1-6 tentang Majelis Tenaga Nuklir
4. Pasal 13 Ayat 1-3 tentang kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir, seperti perizinan berusaha

5. Pasal 15 Ayat 1-2 tentang pengawasan pembangkit listrik tenaga nuklir

Pengaruh Langkah Keliru Dpr Dan Pemerintah

Sejak awal, memasukan Nuklir dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan jelas langkah keliru. Selain telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, juga membuat RUU ini tidak fokus. Padahal, semula RUU ini dirancang untuk mendorong akselerasi energi terbarukan. Rancangan undang-undang EBET menggabungkan energi fosil, nuklir, dan terbarukan dalam satu undang-undang, dan isinya membuat upaya transisi energi menjadi tidak jelas. Sebab, produk hilirisasi batu bara dan sumber energi baru seperti pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) akan meningkatkan potensi aset usang dan tidak signifikan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

SIMPULAN

Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan telah masuk tahap penetapan usul DPR. Dari pantauan *Indonesia Parliamentary Center* (IPC), Dari semua rapat-rapat yang terselenggara, DPR dan pemerintah lebih banyak membahas energi baru seperti nuklir, hidrogen, dan ammonia. Substansi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menggalakkan transisi energi yang adil. Kritik ini terutama terfokus pada inklusi berbagai sumber energi baru dalam RUU EBET yang dianggap tidak sejalan dengan arah transisi energi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- "Fungsi Politic Role Of Parliement Legislation Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU," <https://openparliament.id/fungsi/politic/role-of-parliament/legislation/rekomendasi-tahap-penyusunan-ruu/>, akses 3 Oktober 2021.
- Harris, R. F., Wahyuni, I., & Prihatiningtyas, W. (2023). The Legal Challenges to Regulate New Energy in Indonesia: A Context of Green Legislation Vs State Control. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(2), 206-224.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/ II/ 2021-2022 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024.
- Pratama, C. A., Priyatna, M., & Adharani, Y. (2023). KESIAPAN REGULASI INDONESIA DALAM MENGELOLA ENERGI NUKLIR SERTA DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 3(1), 56-70.
- Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, Naskah Akademik Tentang Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 16
- Wahyuni, I., Sujatmoko, E., & Harris, R. F. (2023). *Pengaturan Sumber Energi Baru-Energi Baru yang Berasal dari Energi Fosil*. Airlangga University Press.